

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG**

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Persero (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II;
 - b. bahwa kekayaan Negara yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999, berupa fasilitas pada pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Jambi dan Pelabuhan Pangkal Balam, yang telah dikelola oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II, dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Peruusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II:
 - c. bahwa penambahan penyertaan modal Negara tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 75);



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II.

BAB I PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia II, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991.

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa fasilitas pada pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Jambi, dan Pelabuhan Pangkal Balam, yang pembangunan dan pengadaannya berasal dari kekayaan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Nilai penabahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 17.369.348.685,90 (tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah sembilan puluh sen), dengan rincian sebagaimana terlampir.



- 3 -

BAB II PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini di atur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup kewenangan dan bidang tugasnya masing-masing.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2002

PRESIDEN REPUBKLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 April 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 38



LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2002 TANGGAL 23 April 2002

DAFTAR ASET PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II

No.	NAMA ASET	SATUAN	TAHUN ANGGARAN	NILAI ASET	JUMLAH
1	Fasilitas Pelabuhan Pontianak				
	a. Dermaga I Pelra Jeruju Nipah Kuning	750 M2	1994/1995	Rp1.051.854.000,00)
	b. Dermaga II Perla Jeruju Nipah Kuning	750 M2	1995/1996	Rp1.169.750.000,00)
	c. Teerminal penumpangd. Dermaga Beton beserta	2000 M2	997/1998	Rp1.760.970.000,00)
	trestel di Telok Air	646 M2	1997/1998	Rp1.060.745.760,00)
	e. Talot di Telok Air	100 M2	1997/1998	Rp 206.256.120,00	
	f. Kantor di Telok Air g. Lapangan Penumpukan	100 M2	1997/1998	Rp 206.256.000,00	
	di Telok Air	1.820 M2	1998/1999	Rp 241.526.000,00	
	h. Pagar di Telok Air i. Instalasi Listrik di	108 M2	1998/1999	Rp 48.430.000,00	
	Telok Air	7 titik	1998/1999	Rp 21.633.000,00	
	j. Gudang di Telok Air	160 M2	1998/1999	Rp 118.998.000,00	
	JUMLAH I				Rp5.886.419.000,00
2.	Fasilitas Pelabuhan Jambi				
	a. Dermaga beton		400=4000	5 • 44 • 0 5 0 000 00	
	beserta trestel	1.166 M2	1997/1998	Rp2.412.959.000,00	
	b. Dermaga betonc. Dermaga beton	25 M2	1996/1997	Rp 737.392.000,00	
	beserta trestel	984 M2	1995/1996	Rp1.930.753.000,00)
	d. Lapangan Penumpukan				
	Petikemas	560 M2	1994/1995	Rp 67.300.000,00	
	e. Lapangan Penumpukan	2.500 M2	1994/1995	Rp 539.435.000,00	
	f. Dermaga Perosemen	1.135,6M2	1994/1995	Rp2.439.172.500,00	
	g. Tiang Lampu dan				
	Instalasi	2 Unit	1994/1995	Rp 47.661.000,00	
	JUMLAH II				Rp 8.183.672.500,00
3.	Fasilitas Pelabuhan				
	Pangkal Balam				
	 a. Dermaga beton beserta 				
	Trestel	2.091 M2	1995/1996	Rp3.145.479.185,00	
	b. Terminal Penumpang	400 M2	1995/1996	Rp 153.778.000,00	
	JUMLAH III				Rp 3.299.257.185,90
	JUMLAH KESELURUHA				Rp17.369.348.685,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SUEKARNOPUTRI